



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ollo, 29 November 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wa Ode Fatma, S.H.** dan **Rendy Saputra, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Pahlawan Km. 5, BTN Bukit Sari Blok A/3 No. 2, Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio, Kota Baubau, domisili elektronik dengan alamat e-mail: **waodefatma@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mandati, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 502/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 09 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/berkediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Tee'aa, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-wangi selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Mandati 27 Desember 2016;
4. Bahwa diawal-awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah usia pernikahan mencapai sekitar 1 (satu) tahun atau tepatnya pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi cekcok atau pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa Penyebab terjadinya cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu bertindak kasar terhadap Penggugat, dan parahnya lagi Tergugat mempunyai kebiasaan selalu mengonsumsi minuman beralkohol serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika bertengkar.
6. Bahwa pada mulanya Penggugat selalu bersabar dan meminta Tergugat agar meninggalkan perbuatan dan sifat buruknya sebagaimana pada poin 5, namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya;
7. Bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada bulan Oktober yang terjadi di rumah orang tua Tergugat yang beralamat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tee'aa, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-wangi selatan, Kabupaten Wakatobi, yang mana ketika itu Tergugat kembali memarahi Penggugat sampai membanting piring hingga pecah dan melempar piring pecah serta memukul Penggugat. Itu terjadi hanya karena Penggugat terlambat pulang kantor;

8. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur bersama/seranjang layaknya Suami Istri;
9. Bahwa selain hal sebagaimana pada poin 8, selanjutnya mulai pada awal bulan Oktober 2021 hingga saat ini Penggugat sudah meninggalkan rumah Tergugat karena merasa sudah tidak sanggup dengan perilaku Penggugat.
10. Bahwa pada dasarnya pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya, kini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak terdapat lagi kebahagiaan lahir dan bathin;
11. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya Gugatan Cerai ini sangatlah beralasan hukum pula untuk dikabulkan;
13. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan cerai dan Hak Asuh Anak ini, Penggugat terlebih dahulu mengajukan izin cerai kepada atasan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh atasan Penggugat telah memberikan rekomendasi/izin untuk bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) masih kanak-kanak/dibawah umur, sehingga demi kebaikan perkembangan fisik dan mental anak, sangatlah beralasan hukum hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
15. Bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya berada dalam Asuhan Penggugat, maka bersama ini pula Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan agar Tergugat memberi biaya hadhanah dan nafkah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak menjadi dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Baubau;
3. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat hingga dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah dan nafkah terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama anak **Anak Penggugat dan Tergugat** sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak menjadi dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk Kembali rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Tanggal 8 April 2013, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama Rahmiati yang dikeluarkan oleh Lurah Wameo tanggal 25 November 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 19 April 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 23 Juni 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Gunung, 12 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat sebagai Saudara Ipar Penggugat dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Wanci;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering dalam keadaan terpengaruh minum-minuman keras memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat Kembali bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah sehingga Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Baubau bersama saudara Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di proyek, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi sejak adanya Co-Vid 19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Nambo, 08 September 1977, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat sebagai saudara Ipar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di wangi-wangi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan curhat dari Penggugat saat datang dari Wanci pada bulan Oktober 2021 dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering cemburu berlebihan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wameo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kelurahan Wameo sesuai dengan identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak **Anak Penggugat dan Tergugat** saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dan dalam keadaan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa maksud dari perkawinan yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undang-undang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) bulan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, Umur 6 (enam) tahun, berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.3 dan P.4) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan saat ini masih berumur 6 (enam) tahun relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P3 dan P4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai anak Penggugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan keluarganya, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu Kandung nya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P3, P4 dan dua orang saksi tersebut diatas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, Umur 6 (enam) tahun, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan keluarganya, serta tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Tergugat, Umur 6 (enam) tahun, masih dibawah usia mumayyiz atau dibawah 12 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,”*, maka majelis hakim berpendapat anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun dan hak pemeliharaan terhadap anak jatuh kepada ibunya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya dan tetap merawat anaknya dengan baik sampai saat ini, sedangkan Tergugat tidak pernah berusaha menjenguk anaknya sampai saat ini dengan demikian Tergugat bukan orang yang amanah untuk diberikan hak asuh sebaliknya Penggugat juga bukan orang yang hilang syarat untuk mengasuh anaknya sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو
اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها من زوج

Artinya: *“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, Umur 6 (enam) tahun, berada dalam hadhonah/pemeliharaan dan pengurusan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat), memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendudukan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaannya dan berapa penghasilannya setiap bulan dan Tergugat tidak pernah menjenguk maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dengan demikian status pekerjaan Tergugat dan penghasilannya yang kemudian dituntut oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait nafkah anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat**, perempuan lahir pada tanggal 27 Desember 2016 berada dalam pemeliharaan Penggugat (**Penggugat**) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu anaknya;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)